



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Bukti Pembayaran Pelunasan PBB
3. Membawa Fotocopy KK
4. Membawa Kartu Yang menerangkan tidak mampu, semisal kartu PKH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kelurahan dengan menunjukkan Surat Pengantar RT/RW, Kartu PKH, Fotocopy KK
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas Membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pemohon tidak mampu
4. Pemohon menandatangani surat keterangan yang diberikan oleh petugas Kelurahan kemudian di lanjutkan dengan ditandatangani oleh Kasi Kelurahan dan pemberian stempel pada surat keterangan
5. Pemohon menuju Kecamatan untuk memintkan tanda tangan Kasi Kecamatan dan Stempel

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Mendaftar

2. Menyerahkan Berkas Persyaratan Kepada Petugas
3. Petugas Meneliti Berkas Yang Dibawa Oleh Pemohon
4. Pembuatan Permohonan Oleh Petugas Melalui Aplikasi Siatlas
5. Cetak Permohonan, Penandatanganan Oleh Pemohon, Pengecekan Oleh Kasi kemudian Penandatanganan oleh Kasi
6. Pemohon membawa permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan oleh petugas Kelurahan ke Kecamatan untuk dimintkan perangkat Kecamatan

Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan